

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

[bkpsdm.singkawangkota.go.id](http://bkpsdm.singkawangkota.go.id)



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

## Pelayanan Tugas Belajar

No. SK : 060/33/Set-A TAHUN 2022

### Persyaratan

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

[bkpsdm.singkawangkota.go.id](http://bkpsdm.singkawangkota.go.id)



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

## Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebagai PNS, kecuali disiplin ilmu yang langka serta diperlukan dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
3. Usia maksimal 25 Tahun untuk Diploma dan Strata 1 (S-1) atau setara, 37 Tahun untuk Strata 2 (S-2) atau setara, 40 Tahun untuk Strata 3 (S-3) atau setara, sedangkan untuk disiplin ilmu yang langka dan diperlukan, maksimal 37 Tahun untuk Diploma dan strata 1 (S-1), 42 Tahun untuk Program Strata 2 (S-2) atau setara dan 47 Tahun untuk Program Strata 3 (S-3) atau setara
4. Tidak sedang dalam kedudukan : - Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. - Menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. - Cuti diluar tanggungan negara. - Proses penjatuhan hukuman disiplin dan - Proses perkara pidana
5. Tidak Pernah : - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat - Gagal dalam tugas belajar karena kelalaian - Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. - Melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat. - Bidang ilmu yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemda. - Bagi pejabat fungsional jenjang pendidikan bersifat linier. - Program studi di luar negeri yang akan diikuti harus telah mendapat pengakuan dari instansi berwenang. - Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja - Dinyatakan lulus seleksi dan mendapat beasiswa dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah, Badan Internasional, atau Badan Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri
6. Bagi PNS yang Mutasi ke Pemerintah Kota Singkawang, memiliki masa kerja 2 tahun di Pemerintah Kota Singkawang
7. Telah melaksanakan tugas minimal 2 tahun sejak yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar terakhir yang pernah diikuti, kecuali program tugas belajar yang sekaligus melaksanakan program profesi
8. Bagi PNS yang menduduki jabatan ASN dibebaskan dari jabatan ASN
9. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan ke wilayah lainnya atau PNS dari wilayah lainnya yang diperbantukan atau dipekerjakan ke Pemerintah Daerah, tidak dapat diberikan tugas belajar oleh Pemerintah Daerah
10. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan atau Pengelola Program Tugas Belajar
11. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I (II-b) untuk Diploma, Pengatur (IIc) untuk Program Strata 1 (S-1), Penata Muda (III a) untuk Program Strata 2 (S-2) atau setara, Penata Muda Tk I (III d) untuk program Strata 3 (s-3) atau setara
12. Surat lulus seleksi masuk perguruan tinggi
13. Permohonan Surat Tugas Belajar dari Kepala Unit Kerja
14. Surat Rekomendasi Seleksi dari BKPSDM
15. Fotocopy SK CPNS

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

[bkpsdm.singkawangkota.go.id](http://bkpsdm.singkawangkota.go.id)



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

## **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Jalan Firdaus 79122 085245600686

[bkpsdm.singkawangkota.go.id](http://bkpsdm.singkawangkota.go.id)



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Pemohon menyampaikan berkas usulan
2. Petugas Administrasi menerima dan mengagendakan, dipilah dan diteruskan Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset, diparaf Sekretaris, kemudian didisposisi Kepala Badan, selanjutnya ke Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karir dan Kompetensi dan diteruskan ke Unit Pengolah (Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Diklat dan Sertifikasi Kompetensi/Pejabat Pelaksana/Jafung).
3. Unit Pengolah memverifikasi berkas. jika berkas dinyatakan lengkap dilanjutkan membuat Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi. Kemudian dikoreksi dan diparaf oleh Kabid dan Sekretaris serta ditandatangani Kepala BKPSDM
4. Unit Pengolah menyampaikan Surat Rekomendasi Seleksi ke PNS yang bersangkutan
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, maka Unit Kerja mengusulkan kembali ke BKPSDM
6. Unit Pengolah membuat Surat Tugas. dikoreksi dan diparaf Kabid dan Sekretaris serta ditandatangani Kaban
7. Unit Pengolah menyampaikan Surat Tugas ke Sub Bidang Pengembangan Karir, Promosi dan Kompetensi untuk menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara Dalam Jabatan

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

[bkpsdm.singkawangkota.go.id](http://bkpsdm.singkawangkota.go.id)



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. surat tugas belajar

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran disampaikan melalui:
  - Datang Langsung/ Tatap Muka
  - Tersedia Kotak Saran
  - Surat dengan alamat : BKPSDM Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123
  - E-mail : [bkpsdm@singkawangkota.go.id](mailto:bkpsdm@singkawangkota.go.id)
  - Website : [www.bkpsdm.singkawangkota.go.id](http://www.bkpsdm.singkawangkota.go.id)
  - Telepon/Faximile : 0562) – 639567 / (0562) – 639567
  - Aplikasi SPAN LAPOR
2. Petugas Penerima/ Pengelola Pengaduan:
  - Sekretaris Badan

Lokasi ruang pengaduan (Ruang Kerja Sekretaris)